



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,



CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,





H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN




BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 Nomor 14

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

| PARAF KOORDINASI    |   |
|---------------------|---|
| Agisi - Ekbang      |  |
| kep. Bappelitbangda |  |
|                     |   |
|                     |   |

| PARAF HIERARKIS    |   |
|--------------------|---|
| Sekda              |  |
| Ass. Pem dan Kesra |  |
| Kabag Hukum        |  |

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

  
CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

  
H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 Nomor 14

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 28  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan perubahan terhadap RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2023, ditemukan berbagai kondisi yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen tersebut, diantaranya:

1. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023. Terdapat beberapa indikator baik indikator makro dan indikator kinerja daerah yang sudah tercapai pada tahun sebelumnya atau target yang dicantumkan diperkirakan tidak akan tercapai karena berdasarkan capaian tahun sebelumnya masih jauh dari target 2023. Misalnya untuk target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 yang telah terlampaui pada tahun 2022, selain itu ada beberapa target tahun 2023 yang apabila dilihat dari capaian tahun 2022 masih jauh sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian target seperti Inflasi dimana target tahun 2023 sebesar 2,47 sedangkan capaian tahun 2022 baru 6,65 persen;
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam

RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat *mandatory*;

5. Evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendorong pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, *stakeholder* dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

- (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
  33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
  34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
  35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
  37. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
  38. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);
  39. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 28).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 serta RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Nasional tahun 2023. Untuk selanjutnya RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, selaras, konsisten antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Tasikmalaya serta harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan serta kondisi saat ini tentang masyarakat akan pembangunan dan pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

### 1.3.1. Hubungan RKPD dengan RKP Nasional

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 harus memperhatikan dan mengacu pada berbagai substansi perencanaan, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKP nasional. Kebijakan dan program prioritas nasional harus didukung guna mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.

### 1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat

Sama halnya dengan RKP Nasional, perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya. Perencanaan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat harus menjadi acuan dan mendapat dukungan dari daerah kabupaten/kota guna mendorong pencapaian target pembangunan provinsi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.


### 1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja PD

Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2023 menjadi acuan bagi penyusunan perubahan Renja PD tahun 2023. Sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan perubahan Renja PD dengan penyusunan RKPD. Selain itu perubahan Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### 1.3.4. Hubungan RKPD dengan RTRW Kota Tasikmalaya

Selain mengacu dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, penyusunan perubahan RKPD pun harus memperhatikan dokumen perencanaan tentang penataan dan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan pembangunan sesuai dengan arah penataan dan pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**



#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.5. Sistematika**

Dokumen Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum pada pasal 349 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2023 dalam periode dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RKPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

#### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

1.5 Sistematika

Menjelaskan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**

2.1 Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan tentang capaian indikator makro pembangunan dan capaian indikator kinerja utama yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2023.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2023 serta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

2.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat capaian program dan kegiatan.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi ekonomi daerah Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah berdasarkan RPD Kota Tasikmalaya 2023 – 2026 pada tahun rencana, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun rencana.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah, indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta PD pelaksana, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2023.

**BAB VI PENUTUP**

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

## **BAB VI PENUTUP**



Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan perubahan dokumen perencanaan RKPD tahun 2023 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran dan prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.




Dalam rangka menjamin terlaksananya sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2023 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2023, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2023;
4. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
5. Dalam hal ada kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang belum tertampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, maka dimasukkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2023, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbangda;
8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2023, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023.

| PARAF KOORDINASI    |   |
|---------------------|---|
| Asist. Ekbang       |  |
| kep. Bapperitbangda |  |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |
|                     |   |

| PARAF HIERARKIS    |   |
|--------------------|---|
| Sekda              |  |
| Ass. Pem dan Kesra |  |
| Kabag Hukum        |  |

**Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,**

  
**CHEKA VIRGOWANSYAH**

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2023, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023.

**Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,**



**CHEKA VIRGOWANSYAH**